

P U T U S A N
Nomor 269/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Interkoneksi Internet Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang berdomisili di The Boulevard Office, Lantai UG Blok F1 Jalan Fachrudin Nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agustinus Ery Hartanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartono merupakan staff pada pemberi kuasa, Nomor KTP 3174071303630003 berdomisili di Jl. Senopati Dalam II Rt.004/ Rw.003 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Indonesia (Bakti)**, Dahulu Bernama Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI), berdomisili di Gedung Menara Merdeka, Lt. 9, Jalan Budi Kemuliaan 1 Nomor 2 Rt. 2/Rw. 3, Gambir, Jakarta Pusat diwakili oleh Anang Latif sebagai Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Wibisono Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 dan memberikan Kuasa Substitusi kepada 1. Dra Renny Ariyanny, S.H.,M.H.,LL.M., 2. Budi Santoso, S.H., 3. Rio Aditya Arifiansyah, S.H.,M.H., 4. Nindya Asih Martha Utami, S.H.,M.H., 5. Haryono, S.H.,M.H., 6. Wikan Sinartrio Aji, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-056/G/Gp.1/12/2021 Tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;

2. **Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (dh. Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi)**, berdomisili di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Johnny Gerad Plate Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ahmad M. Ramli

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bertiana Sari; 2. Wayan Toni Supriyanto; 3. Mashuri Gustriono; 4. Indra Maulana; 5. Heri Sunarto; 6. Prananto Nindyo A.N; Ardian Raharjo; 7. Zeni Damayanti; 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto; 9. Philip Kolter; 10. Haykal Rifqi; 11. M. Yusuf Firdaus masing-masing karyawan pada Kantor Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 497/M.Kominfo/HK.10.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2020 register Nomor 1321/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II, SEMULA TERGUGAT II**;

3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, berdomisili di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hadiyanto sebagai Sekertaris Jenderal Mentri Keuangan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M., 2. Didik Hariyanto, S.H.,M.H., 3. S N Irfansyah, S.H.,M.H., 4. Arif Purwadi Satriyono, S.H., 5. Christian, S.H., 6. Nina Nur Utami, S.H., 7. Nandi Setyo Darmawan, S.H., 8. Maria Pransiska, S.E., 9. Tities Larasati masing-masing Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkantor di Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-240/MK.1/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2020 register Nomor 1399/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

dan

4. **Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan**, berdomisili di Jalan Pramuka Nomor 33, Rt. 10/Rw. 8, Utan Kayu, Jakarta Timur, diwakili oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.Ba sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Syaifudin Tagamal, S.H.,CLA., 2. Nurly Wulan Sari, S.H.,M.H.,CLA., 3. Bima Sujatmiko S.H.,M.H.,CLA., 4. Nasarudin, S.H.,CLA., 5. Irawan Amin Nugroho, S.H.,CLA., 6. Tiara Kusuma Ningrum, S.H.,CLA., 7. Hussein Irnawati, S.H.,C.Fr.A.,CLA., 8. Nona Diana Mariana Taruli Basa Nainggolan, S.H., 9. Mira Murni Miranti, S.H., 10. Rizal Faturrahman, S.H., 11. Raja Baringin Grahita Natha, S.H., 12. Suci Mahyudani, S.H., 13. Anasthasia Audina Kustianto, S.H., 14. Nurcahyati, S.H., 15. Maria Wanodya, S.H., masing-masing Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-10/SU04/2/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2020 register Nomor 1161/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT I**;

5. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara**, berdomisili di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Feri Wibisono sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dra Renny Ariyanny, S.H.,M.H.,LL.M., 2. Rio Aditya Arifiansyah, S.H.,M.H., 3. Haryono, S.H.,M.H., 4. Wikan Sinatrioji, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kantor Pengacara Negara Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-025/G/Gp.1/06/ 2020 tanggal 22 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2020 register Nomor 1043/Pdt/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II**;
6. **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, berdomisili di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 31, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr Agung Firman Sampurna, S.E.,M.Si.,CSFA sebagai Ketua Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc,Ak.,CFrA.,CA.,CFE., 2. Drs Gatot Tri Suryanta, M.Si., 3. Dherys Virgantara, S.H., 4. Deddy Ardianto, S.H.,M.H., 5. Erwin Wahyutrianto, S.H.,M.H., 6. Bobby Ariawan, S.H., 7. Lukman Hakim, S.H., CLA., 8. Muhamad Mahmudi, S.H., 9. Akbar Kurniawan, S.H., CLA., 10. Niken Widorini, S.H., 11. Neni Ariyanti, S.H., 12. Anggie Naditha Oktanesya, S.H.,LLM.,CLA., 13. Toni Rico Siahaan, S.H.,CLA., masing-masing Pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2020 register Nomor 957/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III SEMULATURUT TERGUGAT III**;

7. **PT. Wira Eka Bhakti**, sebuah Perseroan Terbatas dengan alamat kantor di Jalan Kemuning Raya Nomor 67, Jakarta Barat, diwakili oleh Chaterin Liong sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Rosiana, S.E., pegawai pada PT. Wira Eka Bhakti berdomisili di Villa Bogor Indah Blok C.2/12 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utama, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 register Nomor 1613/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV SEMULATURUT TERGUGAT IV**;
8. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, berdomisili di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Duren Tiga, Pancoran, Rt. 4/Rw. 1, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V SEMULA TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 269/PDT/2022/PT DKI, tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 269/PDT/2022/PT DKI., tanggal 12 April 2022;

Setelah Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2021, berkas perkara, memori banding, kontra memori banding serta surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2021 yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II dan III pada tanggal 02 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 Desember 2021, Kepada Turut Terbanding II pada tanggal 2 Desember 2021, Kepada Turut Terbanding III pada tanggal 3 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2021, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I,II dan III pada tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 Desember 2021, Kepada Turut Terbanding II pada tanggal 2 Desember 2021, Kepada Turut Terbanding III pada tanggal 3 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II, III dan Turut Terbanding I, II, III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 22 Desember 2021, 27 Desember 2021, 28 Desember 2021, 7 Januari 2022, dan 27 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 190/Srt.Pst.Bdg/2021/PN Jkt.Pst jo Nomor 264/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tersebut yang ditujukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 17 Januari 2022, 18 Januari 2022, 19 Januari 2022 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2021 dan Pembanding menyatakan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2021, maka pernyataan permohonan banding dari pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara serta surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena putusan Arbitrasi apabila tidak dilaksanakan secara suka rela, maka dapat dilaksanakan melalui upaya eksekusi, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding dari Pembanding, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2021 dapat dikuatkan, sehingga Pembanding/Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Perauran Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami **Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H** dan **Haryono, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum

Haryono, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

Biaya-biaya :

1.	Biaya proses	Rp. 130.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-00
3.	Meterai	Rp. 10.000,00
	J u m l a h	Rp. 150.000,00